

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)

Ermadiani¹⁾, Rina Tjandrakirana²⁾, Abdul Rohman³⁾

^{1), 2), 3)}Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Kode Pos 30139
Email : ermadiani@yahoo.co.id¹⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of passive tax collection and active tax as an effort to disburse tax arrears and determine the level of active billing contributions to total tax revenue. This study used descriptive qualitative method. In this study, the ratio data collected were in the form of billing section performance reports, tax revenue reports, and other data related to research. Source of data used in this study is secondary data. Researchers used descriptive ratio analysis techniques, including effectiveness ratios and contribution ratios. The results showed that the effectiveness of active tax collection with letters of reprimand, forced letters, warrant carrying out confiscations of tax receipts at the Palembang Intermediate Tax Service Office were classified as ineffective indicators. The contribution of active tax collection with letters of reprimand, forced letters, warrant for carrying out seizure of tax receipts at the Palembang Intermediate Tax Service Office is classified as very lacking.

Keywords: *Efficacy, Contribution, Tax Collection*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak pasif dan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan aktif terhadap penerimaan pajak total. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio, antara lain rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong dalam indikator tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong sangat kurang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa.*

1. Pendahuluan

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau pada penerimaan sektor migas yang semakin menurun.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Berbicara tentang pajak, sudah pasti akan berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan suatu Negara atau daerah. Saat ini rasanya tidak ada Negara modern yang tidak memerlukan pajak. Pajak sudah menjadi sumber penerimaan Negara yang utama menggantikan penerimaan dari sektor migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dan total pendapatan negara tahun 2015-2017.

Semua kegiatan yang membayar sejumlah uang kepada negara diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Secara garis besar, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan peruntukannya untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Penagihan pajak dibebankan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yaitu selama 30 hari. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif

dimana pada penagihan aktif fiskus berperan aktif dalam proses penagihan.

2017	1.498,9	1.750,3	85,6%
------	---------	---------	-------

Sumber: Nota APBN (www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1. Penerimaan Pajak dan Total Pendapatan Negara Tahun 2015-2017

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliunan)	Total Pendapatan Negara (dalam triliunan)	Persentase
2015	1.380,0	1.793,6	76,9%
2016	1.546,7	1.822,5	84,8%

Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilakukan hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Data penagihan pajak pasif melalui Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dari tahun 2015 – 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dapat dilihat di dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Target dan Realisasi Tunggakan Pajak Pasif di KPP Madya Tahun 2015 - 2017

Tahun	Tunggakan dalam Pencairan	SKP (Rp)	SKPKB (Rp)	SKPKBT (Rp)
2015	Target	18,094,906,998	415,450,516,343	15,737,580
	Realisasi	18,093,694,701	415,205,455,881	15,737,580
2016	Target	9,013,348,645	243,758,511,277	0
	Pencairan	9,013,348,645	243,758,511,277	0
2017	Target	8,215,593,133	150,776,490,714	0
	Pencairan	8,041,766,503	150,755,809,914	0

Sumber : Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Konsultasi, 2018

Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang mencakup dua provinsi yaitu Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimana

merupakan wilayah padat usaha, padat pebduuduk dan padat perkantoran dengan mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga mempunyai potensi untuk menggali penerimaan pajak, serta memungkinkan terdapatnya wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang ada di KPP Madya Palembang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Data penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksaan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dari tahun 2015 – 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang semakin meningkat tiap tahunnya hal ini dapat dilihat didalam tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Target dan Realisasi Tunggakan Pajak Aktif di KPP Madya Tahun 2015 - 2017

Tahun	Tunggakan Dalam Pencairan	Surat Teguran (Rp)	Surat Paksaan (Rp)	SPMP (Rp)
2015	Target	234,588,164,581	138,715,848,351	311,222,860,836
	Realisasi	38,099,151,172	61,985,244,602	34,294,102,893
2016	Target	282,520,669,694	163,343,540,264	96,018,008,466
	Pencairan	35,511,788,774	24,827,989,767	23,776,605,665
2017	Target	70,472,015,038	164,538,994,850	92,839,331,216
	Pencairan	46,508,510,733	4,536,879,191	8,060,998,350

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang, 2018

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dan pasif di KPP Madya tahun 2015-2017 tidak menentu dalam hal pencairan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di

KPP Madya Palembang belum berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan kinerja pada KPP Madya Palembang khususnya pada bagian penagihan pajak untuk dapat mengoptimalkan tindakan penagihan pajak

aktif dan pajak pasif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan aktif yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan aktif meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dan Pajak Pasif terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang?
2. Berapa Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dan Pajak Pasif terhadap penerimaan pajak KPP Madya Palembang?

2. Landasan Teori

Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Cara Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan fiskus terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayarkan melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

Penagihan Pajak Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau sejenisnya, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak kurang bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Jadwal Waktu Penagihan Pajak Aktif

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. *Jadwal Penagihan Pajak Aktif*

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat Tegur atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/ surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan Menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 25 peraturan Menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan / pelelangan barang sita	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan Menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008

Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Pengertian Surat Teguran dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (10) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan penagihan pajak, maka apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi setelah dilakukan imbauan, segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, maka akan diterbitkan surat teguran sebagai langkah awal.

1. Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

2. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

3. Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.. Analisis data yang digunakan, yaitu Analisis Deskriptif. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio, antara lain rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

1. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi yang dibayar}}{\text{Target yang dibayar}} \times 100\%$$

2. Rasio Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

4. Pembahasan

Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada KPP Madya Palembang digunakan metode deskriptif komparatif. Berdasarkan table 5, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami penurunan dan peningkatan disetiap tahun dari jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penurunan penagihan pajak terjadi pada tahun 2017.

Tabel 5. Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
234,588,164,581	282,520,669,694	70,472,015,038

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Madya Palembang digunakan metode deskriptif komparatif. Berdasarkan tabel 6, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan disetiap tahun dari jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 6. Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
138,715,848,351	163,343,540,264	164,538,994,850

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang

Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada KPP Madya Palembang digunakan metode deskriptif komparatif. Berdasarkan tabel 7, penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan pada umumnya mengalami penurunan disetiap tahun dari jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat perintah melaksanakan penyitaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 7 Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
311,222,860,836	96,018,008,466	92,839,331,216

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang

Dari ketiga tabel antara lain tabel 5, tabel 6, tabel 7 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Dan dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah nominal berfluktuasi.

Penerimaan Pajak Aktif
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Berdasarkan tabel 8, pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan dan penurunan dari jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan, tetapi di tahun 2017 mengalami peningkatan.

Tabel 8. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)	Tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
38.099.151.172	35.511.788.774	2.587.362.398	46.508.510.733	(10.996.721.959)

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Berdasarkan tabel 9, dari tahun 2015 sampai ke tahun 2017 pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya terus mengalami penurunan dari jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa.

Tabel 9. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)	Tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
61,985,244,602	24,827,989,767	(37.157.254.835)	4,536,879,191	(20.291.110.576)

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Berdasarkan tabel 10, penerimaan tunggakan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan pada umumnya dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami penurunan dalam jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran.

Tabel 10. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)	Tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
34.294.102.893	23.776.605.665	(10.517.497.228)	8.060.998.350	(15.715.607.315)

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Efektivitas terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Aktif
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dilihat dari table 11, penerbitan surat teguran (target surat teguran) dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan. Sebaliknya, kondisi nominal yang dibayarkan (realisasi surat teguran) dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi di tahun 2017 mengalami peningkatan. Efektivitas penyampaian Surat Teguran dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Maka dari rumus tersebut dapat dilihat tingkat efektivitas di setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 sebesar 16.24% dan pada tahun 2016 sebesar 12.57%. Berdasarkan indicator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 dan 2016 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 65.99% yang tergolong kurang efektif.

Tabel 11. Efektivitas Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun	Target Surat Teguran	Realisasi Surat Teguran	Tingkat Efektivitas	Indicator Efektivitas
2015	234,588,164,581	38,099,151,172	16.24%	Tidak Efektif
2016	282,520,669,694	35,511,788,774	12.57%	Tidak Efektif
2017	70,472,015,038	46,508,510,733	65.99%	Kurang Efektif

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dilihat dari tabel 12, penerbitan surat paksaan (target surat teguran) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Sebaliknya, kondisi nominal yang dibayarkan (realisasi surat teguran) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami penurunan. Efektivitas penyampaian Surat Paksaan dihitung dengan

rumus yang sama dengan rumus penghitungan efektivitas pada surat teguran. Dari rumus dan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas di setiap tahunnya tergolong tidak efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 44.68%, tahun 2016 sebesar 15.20%, dan tahun 2017 sebesar 2.75%.

Tabel 12. Efektivitas Tunggakan Pajak dengan Surat Paksaan KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun	Target Surat Teguran	Realisasi Surat Teguran	Tingkat Efektivitas	Indicator Efektivitas
2015	138,715,848,351	61,985,244,602	44.68%	Tidak Efektif
2016	163,343,540,264	24,827,989,767	15.20%	Tidak Efektif
2017	164,538,994,850	4,536,879,191	2.75%	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Efektivitas Penagihan Pajak dengan SPMP

Efektivitas penyampaian SPMP dihitung dengan rumus yang sama dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksaan. Dapat dilihat dari tabel 13, bahwa penerbitan SPMP (target surat teguran) dan

kondisi nominal yang dibayarkan (realisasi surat teguran) dari tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan. Tingkat efektivitasnya pun tergolong tidak efektif.

Tabel 13. Efektivitas Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan KPP Madya Palembang Tahun 2015-2017

Tahun	Target Surat Teguran	Realisasi Surat Teguran	Tingkat Efektivitas	Indicator Efektivitas
2015	311,222,860,836	34,294,102,893	11.02%	Tidak Efektif
2016	96,018,008,466	23,776,605,665	24.76%	Tidak Efektif
2017	92,839,331,216	8,060,998,350	8.68%	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Palembang

Kontribusi Penagihan Pajak Aktif

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang di sajikan di Tabel 14. Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang pada tahun 2015 sebesar 0.88%, tahun 2016 sebesar 1.22%, dan tahun 2017 sebesar 1.59%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang tergolong sangat kurang.

Tabel 14. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015 - 2017

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Indikator Kontribusi
2015	38,099,151,172	3,302,296,524,265	0.88%	Sangat Kurang
2016	35,511,788,774	2,900,338,778,084	1.22%	Sangat Kurang
2017	46,508,510,733	2,912,112,533,406	1.59%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Madya Palembang

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang

Berdasarkan tabel 15, besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang

pada tahun 2015 sebesar 1.87%, tahun 2016 sebesar 0.85%, dan tahun 2017 sebesar 0.15%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang tergolong sangat kurang.

Tabel 15. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015 - 2017

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Indikator Kontribusi
2015	61,985,244,602	3,302,296,524,265	1.87%	Sangat Kurang
2016	24,827,989,767	2,900,338,778,084	0.85%	Sangat Kurang
2017	4,536,879,191	2,912,112,533,406	0.15%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Madya Palembang

Kontribusi Penagihan Pajak dengan SPMP Terhadap Penerimaan di KPP Madya Palembang

Berdasarkan tabel 16, besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan SPMP terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang pada tahun

2015 sebesar 1.03%, tahun 2016 sebesar 0.81%, dan tahun 2017 sebesar 0.27%. Maka berdasarkan kriteria kinerja keuangan, pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang tergolong sangat kurang.

Tabel 16. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015 - 2017

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Indikator Kontribusi
2015	34,294,102,893	3,302,296,524,265	1.03%	Sangat Kurang
2016	23,776,605,665	2,900,338,778,084	0.81%	Sangat Kurang
2017	8,060,998,350	2,912,112,533,406	0.27%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Madya Palembang

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dilihat dari total penagihan tunggakan pajak aktif dari tahun 2015-2017 yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran lebih besar nilai nominalnya dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
2. Dilihat dari total penerimaan tunggakan pajak aktif dari tahun 2015-2017 yang terealisasi lebih besar berasal dari surat dibandingkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
3. Efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan

penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong dalam indikator tidak efektif. Namun tidak keseluruhan masuk dalam kategori tidak efektif seperti pada surat teguran tahun 2017 tingkat efektivitasnya masuk kedalam indikator kurang efektif.

Kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong sangat kurang.

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntansi Indonesia.2011. *Susunan Dalam Satu Naska Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta:Ikatan Akuntansi Indonesia
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- , *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- , *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Didownload dari: Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional* (Online). (<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 18/10/2018
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 20 Oktober 2018
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 20 Oktober 2018
- Didownload dari : http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_050653_chapter3.pdf. 2018
- Sugiyono. (2013). *Motode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Nana Adriana Erwis. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.
- Mala Rizkika Velayari,dkk. (2012). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*.
- Liberti Pandiaga. (2014). *Administrasi Perpajakan : Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- H. Purwono. (2010). *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mudrajad Kueroco. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Pamungkas, Deni. (2018). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.